



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 24 Juni 2022

Kepada

- Yth. 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
2. Instansi Vertikal di Kab. Kutai Kartanegara
3. Inspektorat/Dinas/Badan/Kantor/Bagian/
Camat/Lurah/Kepala Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. BUMN dan BUMD di Kab. Kutai Kartanegara
5. Pengelola SPBU
6. Seluruh Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara
di-

Kutai Kartanegara

SURAT EDARAN

NOMOR: B-1553/EK.II/065.11/06/2022

TENTANG

PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (MINYAK SOLAR) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.37 K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
10. Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu;
11. Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

II. Memperhatikan

1. Keterbatasan Kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyebabkan pendistribusian pada titik serah lembaga penyalur (semua jenis tipe SPBU) tidak merata sehingga perlu untuk segera diatasi agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Memberikan perlindungan terhadap konsumen yang berhak dan mengurangi pembelian berulang serta mengurangi antrian di SPBU agar terjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

III. Menegaskan

Guna menjaga dan menjamin pendistribusian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlindungan terhadap konsumen seperti pada poin II, maka perlu ditegaskan kembali pengaturan dan pembatasan pembelian BBM di lembaga-lembaga penyalur sebagai berikut :

1. Pembelian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dapat dilakukan secara langsung untuk :
 - a. Kendaraan bermotor perseorangan di darat untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.

- b. Kendaraan bermotor umum di darat untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah dalam kondisi bermuatan ataupun tidak bermuatan. Kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dengan trayek angkutan kota, angkutan antar kabupaten dalam kota (AKDP) dan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dengan dilengkapi Izin Trayek yang masih berlaku dan Rekomendasi Pemberangkatan dari Kepala Terminal.
 - c. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
 - d. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
2. Pembelian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar untuk sarana transportasi darat hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Kendali **"Fuel Card"** dan tidak dilayani pembelian secara tunai.
 3. Jumlah maksimal pembelian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Pribadi Roda 4 (empat) maksimal 40 liter/hari/kendaraan.
 - b. Kendaraan Angkutan Umum dan Barang Roda 4 (empat) maksimal 60 liter/hari/kendaraan.
 - c. Kendaraan Angkutan Umum dan Barang Roda 6 (enam) maksimal 80 liter/hari/kendaraan.
 - d. Kendaraan Angkutan Umum dan Barang Roda lebih dari 6 (enam) maksimal 120 liter/hari/kendaraan.
 4. Pembelian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dengan Verifikasi dan Surat Rekomendasi dari Kepala OPD yang membidangi:
 - a. Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro, pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala OPD yang membidangi usaha mikro.
 - b. Nelayan yang menggunakan Kapal Ikan Berbendera Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- c. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari OPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
 - d. Petani/Kelompok Tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa /Kepala OPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian.
 - e. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum agar mendapatkan skala prioritas pengisian di SPBU (tidak mengantri), yaitu: mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
 - f. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala OPD yang membidangi transportasi.
 - g. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala OPD yang membidangi.
 - h. Panti Asuhan dan Panti Jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari OPD yang membidanginya.
 - i. Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D, dan Puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari OPD yang membidanginya.
5. Dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar, antara lain:
- a. Kendaraan Bermotor dengan tanda nomor kendaraan berwarna merah, mobil TNI/Polri, sarana transportasi air milik pemerintah diluar jenis kendaraan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
 - b. Mobil Tangki BBM, Skidtank LPG, dan mobil molen (pengaduk semen), CPO, Kendaraan Kegiatan Pengangkutan Minerba yang telah dilaporkan sesuai dengan SE No. 4.E/MB.01/DJB.S/2022.
 - c. Kendaraan bermotor dengan Plat Nomor/STNK pajak dan KIR yang masa berlakunya habis kecuali saat registrasi dapat melampirkan bukti kepengurusan dan bukti bayar yang menyatakan sedang dalam kepengurusan dari OPD terkait.
6. Jam Operasional pembelian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dimulai pada jam 08.00-16.00 Wita berdasarkan kuota yang tersedia dengan pengaturan pembelian.

7. Pengawasan penyaluran JBT Solar dilakukan secara bersama dengan melibatkan bersama PT. Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri.
8. Dalam rangka menjaga ketersediaan BBM Jenis Tertentu (Solar Subsidi), PT. Pertamina Patra Niaga wajib menyediakan BBM Jenis Diesel Non Subsidi setiap SPBU guna memenuhi kebutuhan konsumen.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
3. Sales Branch Manager Rayon II Kaltimut PT. Pertamina di- Samarinda
4. Kapolres Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
6. Kepala Satpol PP Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
8. Kepala Dinas ESDM Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
9. Arsip.